BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. H. Andi Depu Nomor 100 Kawasan Ruko Asri 10-12 Takatidung Polewali Kabupaten Polewali Mandar 91313
Telepon / email : 085173195709 panwaslihpolman@gmail.com
Laman : https://polewalimandar.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR: 006/HK.01.01/K.SR-06/1/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM POLEWALI MANDAR

Menimbang :

a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
b. Bahwa proses pengelolaan benda dan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan yang tertib, terarah, transparan dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan asset Negara hasil barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk unit pengelolaan dugaan pelanggaran serta penanggung jawab pengelola barang dugaan pelanggaran di Bawaslu kabupaten Polewali Mandar.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan ketua badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang pembentukan unit pengelola barang dugaan pelanggaran;

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan GubernurBupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Paraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 29 tahun 2018 tentang Pengelolaan barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan bersama ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020, 1 tahun 2020, 14 tahun 2020, tentang sentra penegakan hokum terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 Tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
11. Surat edaran nomor 26 tahun 2021 tentang pengelolaan Barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Memperhatikan : Berita acara rapat pleno pembentukan unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar nomor: 001/RT.02/K.SR-06/1/2023 tanggal Dua Bulan Januari tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kesatu : Membentuk penagnggung jawab Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Kedua : Kepala unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas untuk menyampaikan leporan periodik, laporan insidentil, dan laporan akhir kepada ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar;

Keempat : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bertugas:

1. Menerima barang Dugaan pelanggaran;
2. Mencatat Barang;
3. Menyimpan Barang;
4. Mengamankan Barang;
5. Mengeluarkan barang;
6. Memusnahkan barang;
7. Melakukan pemulihan aset;
8. Memelihara barang dugaan pelanggaran dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Barang Dugaan Pelanggaran secara berkala paling sedikit 2 (dua) minggu sekali;

9. Meneliti legalitas berita acara serah terima yang di buat Pengawas Pemilu;
10. Mengecek dan mencocokkan kesesuaian antara berita acara serah terima dengan jumlah dan jenis Barang Dugaan Pelanggaran;
11. Memeriksa dan meneliti Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan wujud barang dugaan pelanggaran;
12. Mendokumentasikan barang dugaan pelanggaran dalam bentuk digital; dan
13. Sepervisi dan laporan;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Polewali
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA,

SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Ag

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 006/HK.01.01/K.SR-06/1/2023
TANGGAL : 04 JANUARI 2023

STRUKTUR UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Saifuddin, S.Pd.I., M.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
2	Arham Syah, S.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung Jawab
3	M. Syariat Tajuddin, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	Syaiful Haq, S.E	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Irwan	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Muh. Azri, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Yusran Rahim, S. Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	Karmuji, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA,

SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Ag